

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MEURAXA KOTA BANDA ACEH
2014

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 3 LEMBARAN DAERAH KOTA TAHUN 2014
NOMOR 3; 12 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008, RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh merupakan lembaga teknis Pemerintah Kota Banda Aceh yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan dengan klasifikasi Kelas C. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 1519/MENKES/SK/X/2010 RSUD Meuraxa berklasifikasi B
- Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 1045/MENKES/PER/XI/2006, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008
- Dalam Qanun ini diatur tentang pembentukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian, dan tata kerja serta pembiayaan.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 24 April 2014
- Uraian jabatan struktural dan nonstruktural RSUD Meuraxa Kota selanjutnya diatur dengan peraturan Walikota.
- Sebelum dilaksanakan penataan secara menyeluruh, kegiatan-kegiatan di lingkungan RSUD Meuraxa dan jabatan struktural tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan dan/atau penggantian berdasarkan qanun ini.
- Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan pasal 2 Ayat (1) huruf z, Pasal 142, pasal 143, Pasal 144, pasal 145, Pasal 146, dan Pasal 147 Qanun Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan 3 halaman.